



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 112/P TAHUN 2021

TENTANG
PEMBERHENTIAN DATOK PENGHULU
DAN PENGANGKATAN DATOK PENGHULU BABO
KECAMATAN BANDAR PUSAKA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Surat Camat Bandar Pusaka Nomor : 141/314 tanggal 5 April 2021, Perihal : Usulan Penerbitan SK Datok Penghulu Terpilih dan berdasarkan Surat Keputusan Majelis Duduk Setikar Kampung Babo Kecamatan Bandar Pusaka Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Penetapan Calon Datok Penghulu Terpilih;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 37 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh dan guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Kampung Babo Kecamatan Bandar Pusaka, perlu mengangkat Datok Penghulu Babo terpilih;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Datok Penghulu dan Pengangkatan Datok Penghulu Babo Kecamatan Bandar Pusaka;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 7. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh;
 8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Kampung;

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. PAIMIN dari jabatannya sebagai Datok Penghulu Babo Kecamatan Bandar Pusaka dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa, karya dan tenaga yang telah didarmabaktikan kepada Bangsa dan Negara selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengesahkan Pengangkatan :

Nama : KHAIRI RAMADHAN, S.Pd

Tempat/Tgl Lahir : Babo, 28-04-1988

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Wiraswasta

Domisili : Dusun Salam Kampung Babo
Kecamatan Bandar Pusaka

Sebagai Datok Penghulu Babo Kecamatan Bandar Pusaka dengan masa jabatan 6 (enam) Tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan kepadanya diberikan tunjangan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru

pada tanggal, $\frac{5 \text{ Mei}}{23 \text{ Ramadhan}}$ 2021 M
1442 H

BUPATI ACEH TAMIANG,

MURSIL

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
5. Camat Bandar Pusaka di Babo;
6. Kepala Mukim Sangka Pane di Tempat;
7. Ketua MDSK Babo di Kampung Babo.